

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang dikenal dengan julukan “Kota Seribu Sungai” karena wilayahnya dilalui banyak sungai besar dan kecil yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Kota ini memiliki semboyan daerah “Kayuh Baimbai” yang berarti bekerja bersama-sama atau gotong royong dalam membangun daerah. Salah satu kuliner khas yang terkenal dari Kota Banjarmasin adalah Soto Banjar yang menjadi identitas kuliner masyarakat Banjar.

Kota Banjarmasin terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan dengan posisi geografis sekitar $3^{\circ}16'46''$ – $3^{\circ}22'54''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}31'40''$ – $114^{\circ}39'55''$ Bujur Timur. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 98,46 kilometer persegi dan menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, serta jasa di Kalimantan Selatan.

Secara geografis, Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di sebelah Barat dan Selatan serta Kabupaten Banjar di sebelah Timur dan Utara. Letak tersebut menjadikan Kota Banjarmasin sebagai pusat aktivitas ekonomi dan jalur perdagangan utama di Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara topografis, wilayah Kota Banjarmasin didominasi oleh dataran rendah dan rawa dengan ketinggian rata-rata sekitar 0,16 meter di bawah permukaan laut sehingga dipengaruhi oleh pasang surut air sungai. Kota ini dialiri beberapa sungai besar seperti Sungai Martapura dan Sungai Barito yang menjadi sarana transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat sejak dahulu. Temperatur udara di Kota Banjarmasin rata-rata berkisar antara 26°C hingga 32°C dengan iklim tropis dan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun.

Wilayah Kota Banjarmasin terdiri dari 5 kecamatan dan 52 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Utara.

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Banjarmasin, sedangkan Kecamatan Banjarmasin Tengah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan kota. Kecamatan Banjarmasin Utara memiliki wilayah yang cukup luas dengan perkembangan permukiman dan pendidikan yang pesat.

Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagai pusat kota memiliki beberapa kelurahan, di antaranya Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kelurahan Melayu, Kelurahan Pasar Lama, Kelurahan Teluk Dalam, dan Kelurahan Gadang. Kawasan ini menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perdagangan, jasa, serta pendidikan masyarakat Kota Banjarmasin.

Kelurahan Melayu merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang berada di kawasan strategis perkotaan. Kelurahan ini memiliki akses yang dekat dengan pusat perdagangan, pasar tradisional, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini bekerja di sektor perdagangan, jasa, usaha mikro kecil (UMK), serta kegiatan ekonomi lainnya yang mendukung perkembangan Kota Banjarmasin sebagai pusat ekonomi di Kalimantan Selatan.

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara langsung kepada 15 informan. Informan terdiri dari 10 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 3 Pendamping Proses Produk Halal di kota Banjarmasin.

Dari wawancara tersebut, peneliti mendapatkan data terkait implikasi sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil di kota Banjarmasin, maka diperoleh informasi penelitian dari beberapa informan dengan deskripsi sebagai berikut.

a. Pelaku Usaha Mikro, Kecil

Informan Pertama

Nama : Mirnawati Dewi

Nama Usaha : Bakso Goreng Amanah 1821

Alamat Usaha : Jl.Veteran, gg Sepakat, Banjarmasin Timur

Tahun Berdiri : April 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha Bakso Goreng Amanah, diketahui bahwa alasan utama mengikuti sertifikasi halal adalah karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Pelaku usaha menjelaskan bahwa sebagian besar konsumen di Banjarmasin merupakan masyarakat muslim sehingga kejelasan mengenai kehalalan produk menjadi hal yang penting. Selain itu, perkembangan usaha yang tidak hanya dilakukan secara langsung melalui gerobakan tetapi juga melalui penjualan online membuat pelaku usaha merasa perlu memiliki sertifikasi halal agar produk lebih meyakinkan di mata konsumen.

Pelaku usaha menilai bahwa sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan usahanya. Menurutnya, keberadaan logo halal pada kemasan produk dapat meningkatkan rasa percaya konsumen, terutama dalam penjualan secara online. Konsumen cenderung lebih yakin membeli produk yang telah memiliki sertifikasi halal karena dianggap lebih aman dan terjamin kualitasnya.

Setelah memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha juga melakukan beberapa perubahan dalam proses produksi. Perubahan tersebut meliputi pemilihan bahan baku yang lebih teliti, peningkatan kebersihan selama proses produksi, serta penggunaan kemasan yang lebih rapi dan higienis untuk produk frozen. Logo halal juga dicantumkan pada kemasan produk sebagai bentuk jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar halal.

Dari segi penjualan, pelaku usaha mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan setelah memperoleh sertifikasi halal. Awalnya usaha hanya dijalankan menggunakan gerobakan, namun kini usaha telah berkembang dengan menjual produk frozen secara online melalui media sosial dan TikTok Shop. Menurut pelaku usaha, keberadaan logo halal membuat konsumen online lebih percaya untuk membeli produk karena terlihat lebih aman dan meyakinkan.

Sertifikasi halal juga dinilai memberikan pengaruh terhadap daya saing usaha. Pelaku usaha menyatakan bahwa konsumen saat ini lebih memilih produk yang memiliki kejelasan halal dan dikemas dengan baik. Dengan adanya sertifikasi halal, usaha Bakso Goreng Amanah dianggap terlihat lebih profesional dibandingkan beberapa usaha sejenis yang belum memiliki sertifikasi halal.

Selain itu, pelaku usaha merasakan adanya peningkatan kepercayaan konsumen setelah memperoleh sertifikasi halal. Hal ini terutama dirasakan pada pembeli online yang lebih memperhatikan logo halal pada kemasan maupun pada akun penjualan di media sosial. Konsumen menjadi lebih yakin untuk membeli produk dan tidak ragu terhadap kualitas maupun kehalalan produk yang ditawarkan.

Manfaat terbesar yang dirasakan pelaku usaha setelah memperoleh sertifikasi halal adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan serta berkembangnya usaha. Penjualan yang sebelumnya hanya dilakukan melalui gerobakan kini berkembang hingga mencakup penjualan frozen

secara online, sehingga jangkauan konsumen menjadi lebih luas dan tidak hanya terbatas pada pelanggan di sekitar lokasi jualan.

Informan Kedua

Nama : M. Rif'an Ansari

Nama Usaha : Cakwe Ayam dan Udang Fancha

Alamat Usaha : Jl. Setia No 9 Banjarmasin Selatan

Tahun Berdiri : Mei 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha Cakwe Ayam dan Udang Fancha, diketahui bahwa alasan utama mengikuti sertifikasi halal adalah karena produk yang dijual merupakan makanan yang bahan utamanya menggunakan ayam dan udang sehingga konsumen sering menanyakan mengenai bahan-bahan yang digunakan. Pelaku usaha menyadari bahwa mayoritas masyarakat di Banjarmasin merupakan muslim sehingga kejelasan halal menjadi hal yang penting. Oleh karena itu, pelaku usaha memutuskan untuk mengurus sertifikasi halal agar konsumen lebih yakin serta meningkatkan kepercayaan terhadap usaha yang dijalankan.

Pelaku usaha menilai bahwa sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat penting dalam usaha makanan yang dijalankan. Menurutnya, konsumen saat ini lebih memilih produk yang sudah memiliki kejelasan halal. Meskipun usaha masih dijalankan menggunakan gerobakan, keberadaan logo halal dinilai mampu meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan konsumen saat membeli produk.

Setelah memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha mengaku terdapat perubahan dalam proses produksi. Perubahan tersebut meliputi pemilihan bahan baku yang lebih diperhatikan, penggunaan bahan yang jelas asal-usulnya, serta peningkatan kebersihan dalam proses produksi. Selain itu, tempat pembuatan adonan dan alat-alat produksi juga lebih dijaga kebersihannya agar kualitas produk tetap terjamin.

Dari segi perkembangan usaha, pelaku usaha menyampaikan bahwa terjadi peningkatan penjualan setelah memperoleh sertifikasi halal. Usaha yang awalnya dimulai pada Oktober 2025 dan hanya berjualan di sekitar komplek rumah kini mengalami perkembangan dengan bertambahnya jumlah pelanggan. Bahkan saat ini sudah terdapat dua reseller yang ikut menjual produk Cakwe Ayam dan Udang Fancha meskipun masih menggunakan sistem penjualan gerobakan.

Pelaku usaha juga menilai bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh terhadap daya saing usaha dibandingkan pesaing lainnya. Menurutnya, konsumen saat ini lebih teliti dalam memilih makanan sehingga produk yang telah memiliki sertifikasi halal lebih mudah mendapatkan kepercayaan dibandingkan produk lain yang belum memiliki kejelasan halal.

Selain itu, sertifikasi halal dinilai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen. Pelaku usaha menjelaskan bahwa pelanggan baru biasanya lebih yakin mencoba produk setelah mengetahui bahwa produk tersebut telah bersertifikasi

halal. Hal ini membuat pelaku usaha lebih mudah memperoleh kepercayaan dari konsumen.

Manfaat terbesar yang dirasakan setelah memperoleh sertifikasi halal adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan serta berkembangnya usaha yang dijalankan. Usaha yang awalnya hanya dijalankan sendiri di sekitar komplek rumah kini mulai berkembang dengan adanya reseller serta bertambahnya jumlah pelanggan dari waktu ke waktu.

Informan Ketiga

Nama : Lidya Astuti

Nama Usaha : Ayam Pandan Laos

Alamat Usaha : Jl. Padat Karya, Berlian, Banjarmasin Utara

Tahun Berdiri : Oktober 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha Ayam Pandan Laos, diketahui bahwa alasan mengikuti sertifikasi halal berawal dari adanya tawaran dari pendamping P3H untuk mengurus sertifikasi halal self declare sebelum bulan puasa tahun 2026. Pelaku usaha merasa bahwa sertifikasi halal penting untuk dimiliki karena usaha yang dijalankan menjual berbagai macam menu makanan dan minuman, seperti ayam goreng, ayam bakar, serta berbagai jenis minuman. Dengan adanya sertifikasi halal, pelaku usaha berharap pelanggan menjadi lebih yakin terhadap makanan dan minuman yang dijual.

Pelaku usaha menilai bahwa sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Menurutnya, konsumen saat ini cenderung memperhatikan keberadaan label halal sebelum membeli makanan. Setelah usaha memperoleh sertifikasi halal, pelanggan menjadi lebih percaya dan merasa nyaman saat membeli maupun makan di tempat usaha tersebut.

Dalam proses produksi, pelaku usaha mengaku terdapat beberapa perubahan setelah memperoleh sertifikasi halal. Perubahan tersebut terlihat dari pemilihan bahan baku yang lebih diperhatikan, seperti penggunaan bumbu, saus, dan bahan minuman yang jelas kehalalannya serta memiliki keterangan yang sesuai. Selain itu, kebersihan tempat memasak dan penyimpanan bahan juga menjadi lebih diperhatikan karena usaha beroperasi hingga malam hari dan melakukan produksi setiap hari.

Dari segi perkembangan usaha, pelaku usaha menyampaikan bahwa terjadi peningkatan penjualan setelah memperoleh sertifikasi halal, terutama pada saat bulan puasa. Pelanggan baru mulai berdatangan karena merasa lebih yakin untuk membeli makanan di tempat tersebut. Selain itu, terdapat pelanggan yang awalnya hanya mencoba produk, namun kemudian menjadi pelanggan tetap karena merasa makanan yang dijual aman dan nyaman untuk dikonsumsi.

Pelaku usaha juga menilai bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh terhadap daya saing usaha dibandingkan pesaing lainnya. Di

sekitar lokasi usaha terdapat banyak usaha ayam geprek maupun ayam bakar lainnya, sehingga keberadaan sertifikasi halal membuat usaha terlihat lebih meyakinkan dan lebih dipercaya oleh pelanggan dibandingkan usaha yang belum memiliki sertifikat halal.

Selain itu, sertifikasi halal dinilai memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Pelaku usaha menjelaskan bahwa pelanggan menjadi lebih tenang saat memesan makanan karena adanya jaminan halal pada produk yang dijual. Bahkan beberapa pelanggan menyampaikan bahwa mereka lebih memilih membeli makanan di tempat tersebut karena telah memiliki sertifikasi halal resmi.

Manfaat terbesar yang dirasakan pelaku usaha setelah memperoleh sertifikasi halal adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan serta usaha menjadi lebih mudah dikenal masyarakat. Meskipun usaha masih dijalankan dalam skala ruko kecil, keberadaan sertifikasi halal membuat pelanggan lebih yakin untuk datang dan membeli makanan di tempat tersebut.

Informan Keempat

Nama : Mahrita Sari

Nama Usaha : Es Susu Sehati Sejiwa

Alamat Usaha : Jl. Melayu Darat Gg. 4 Banjarmasin Tengah

Tahun Berdiri : Mei 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha Es Susu Sehati Sejiwa, diketahui bahwa alasan mengikuti sertifikasi halal berawal dari

adanya tawaran pendamping P3H untuk mengurus sertifikasi halal secara gratis. Karena proses pengurusannya dibantu dan tidak memerlukan biaya, pelaku usaha tertarik untuk mengikuti sertifikasi halal tersebut. Selain itu, pelaku usaha juga ingin agar usaha yang dijalankan terlihat lebih baik dan lebih dipercaya oleh pelanggan meskipun masih menggunakan sistem penjualan gerobakan di pinggir jalan.

Pelaku usaha menilai bahwa sertifikasi halal memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Menurutnya, saat ini pelanggan lebih memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Dengan adanya sertifikasi halal, pembeli menjadi lebih yakin untuk membeli produk yang dijual. Pelaku usaha juga merasa bahwa keberadaan sertifikasi halal membuat usaha kecil yang dijalankan terlihat lebih profesional dan meyakinkan.

Setelah memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha mengaku terdapat perubahan dalam proses produksi. Perubahan tersebut terlihat dari pemilihan bahan baku yang lebih diperhatikan, seperti susu, jelly, dan bubuk minuman yang digunakan. Selain itu, kebersihan dalam proses pembuatan minuman juga lebih dijaga karena pelanggan dapat melihat langsung proses pembuatan minuman di gerobak penjualan.

Dari segi perkembangan usaha, pelaku usaha menyampaikan bahwa penjualan tetap ramai bahkan sering terjadi antrean pembeli setelah memperoleh sertifikasi halal. Pelaku usaha menjelaskan bahwa harga

produk yang awalnya Rp6.000 mengalami kenaikan menjadi Rp7.000 akibat meningkatnya harga beberapa bahan baku. Namun demikian, kenaikan harga tersebut tidak mengurangi minat pelanggan untuk membeli karena pelanggan menilai rasa dan kualitas produk tetap baik. Selain itu, keberadaan sertifikasi halal juga membuat pelanggan semakin percaya terhadap produk yang dijual.

Pelaku usaha juga menilai bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh terhadap daya saing usaha dibandingkan pesaing lainnya. Saat ini usaha es susu jelly cukup banyak ditemukan sehingga persaingan antarpenjual cukup tinggi. Dengan adanya sertifikasi halal, usaha yang dijalankan dinilai terlihat lebih serius dan lebih terpercaya dibandingkan usaha lain yang belum memiliki sertifikat halal.

Selain itu, sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Pelaku usaha menjelaskan bahwa meskipun pelanggan jarang menanyakan secara langsung mengenai halal atau tidaknya produk, keberadaan sertifikasi halal membuat pelanggan merasa lebih nyaman dan yakin terhadap bahan maupun kualitas produk yang dijual.

Manfaat terbesar yang dirasakan pelaku usaha setelah memperoleh sertifikasi halal adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan serta usaha menjadi lebih dikenal masyarakat. Meskipun harga produk mengalami kenaikan, pelanggan tetap ramai dan sering mengantre

karena telah percaya terhadap rasa, kualitas, dan kebersihan produk yang ditawarkan.

Informan Kelima

Nama : Ira Puspita Sari

Nama Usaha : AFC (Ady Fried Chicken)

Alamat Usaha : Jl. Rawa Sari Ujung, Banjarmasin Barat

Tahun Berdiri : Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha AFC (Ady Fried Chicken), diketahui bahwa alasan mengikuti sertifikasi halal berawal dari adanya tawaran untuk mengurus sertifikasi halal secara gratis. Pelaku usaha merasa tertarik mengikuti program tersebut karena proses pengurusan dibantu dan tidak memerlukan biaya. Meskipun bahan utama yang digunakan berupa ayam yang sudah jelas halal, pelaku usaha tetap menganggap sertifikasi halal penting untuk meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap produk yang dijual. Menurut pelaku usaha, konsumen saat ini tidak hanya memperhatikan bahan utama, tetapi juga bahan pendukung seperti tepung, bumbu, saus, minyak goreng, serta proses pengolahan makanan.

Pelaku usaha menilai bahwa sertifikasi halal memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Walaupun usaha masih dijalankan menggunakan gerobakan, keberadaan sertifikat halal membuat pelanggan menjadi lebih percaya saat membeli produk. Selain itu, konsumen saat ini dinilai semakin teliti dalam memilih makanan

yang akan dikonsumsi sehingga sertifikasi halal menjadi nilai tambah bagi usaha yang dijalankan.

Setelah memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha mengaku lebih memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi, terutama tepung, bumbu, saus, dan minyak goreng. Selain itu, kebersihan tempat pengolahan ayam dan tempat berjualan juga lebih dijaga agar kualitas makanan tetap baik serta memberikan kenyamanan kepada pelanggan.

Dari segi perkembangan usaha, pelaku usaha menyampaikan bahwa penjualan berjalan cukup baik setelah memperoleh sertifikasi halal. Usaha yang mulai beroperasi sejak Juni 2025 tersebut mengalami peningkatan jumlah pelanggan, terutama ketika mengikuti bazar Ramadan di kawasan Siring. Pelaku usaha menjelaskan bahwa keberadaan sertifikasi halal membuat pelanggan menjadi lebih yakin dan percaya terhadap produk yang dijual.

Pelaku usaha juga menilai bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh terhadap daya saing usaha dibandingkan pesaing lainnya. Saat ini usaha ayam kentaki murah cukup banyak ditemukan sehingga persaingan antarpenjual semakin tinggi. Dengan adanya sertifikasi halal, usaha yang dijalankan terlihat lebih serius dan lebih meyakinkan dibandingkan usaha lain yang belum memiliki sertifikasi halal.

Selain itu, sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Pelaku usaha menjelaskan bahwa

meskipun bahan utama berupa ayam sudah jelas halal, keberadaan sertifikat halal membuat pelanggan merasa lebih yakin bahwa seluruh bahan dan proses pengolahan produk juga telah terjamin kehalalannya.

Manfaat terbesar yang dirasakan pelaku usaha setelah memperoleh sertifikasi halal adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap usaha yang dijalankan. Selain itu, sertifikasi halal membuat usaha terlihat lebih baik dan lebih meyakinkan meskipun masih menggunakan sistem penjualan gerobakan. Pelaku usaha juga merasa lebih percaya diri saat berjualan karena produk yang dijual telah memiliki sertifikasi halal resmi.

Informan Keenam

Nama : Muhammad Nadzryan

Nama Usaha : Kue Apam Aneka Rasa

Alamat Usaha : Jl. Teluk Tiram Darat, Banjarmasin Barat

Tahun Berdiri : Agustus 2024

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Nadzryan selaku pemilik usaha Kue Apam Aneka Rasa menunjukkan bahwa sertifikasi halal menjadi salah satu langkah yang dianggap penting dalam mendukung perkembangan usaha. Usaha yang mulai berjalan sejak Agustus 2024 ini memperoleh sertifikasi halal pada Maret 2025. Menurut pemilik usaha, keputusan untuk mengurus sertifikasi halal muncul karena adanya perubahan perilaku konsumen yang kini semakin memperhatikan kejelasan halal pada produk makanan yang dikonsumsi.

Pemilik usaha menjelaskan bahwa keberadaan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap citra usaha. Produk yang memiliki label halal dinilai lebih mudah mendapatkan perhatian dan kepercayaan konsumen. Selain itu, sertifikasi halal juga memberikan kesan bahwa usaha dijalankan dengan lebih serius dan memperhatikan kualitas produk yang dijual kepada masyarakat.

Dalam proses produksi, sertifikasi halal mendorong pemilik usaha untuk lebih selektif dalam menentukan bahan baku yang digunakan. Bahan seperti tepung, santan, perasa makanan, dan pewarna dipastikan berasal dari produk yang jelas kehalalannya. Tidak hanya itu, kebersihan area produksi dan peralatan juga menjadi hal yang lebih diperhatikan setelah proses sertifikasi dilakukan.

Dari segi perkembangan usaha, pemilik usaha merasakan adanya perubahan setelah memperoleh sertifikasi halal. Konsumen menjadi lebih yakin untuk membeli produk, terutama pelanggan baru yang sebelumnya belum mengenal usaha tersebut. Selain membantu mempertahankan pelanggan lama, sertifikasi halal juga dinilai mampu menarik minat pembeli baru sehingga penjualan menjadi lebih stabil.

Sertifikasi halal juga dinilai memberikan keuntungan dalam persaingan usaha. Menurut pemilik usaha, saat ini konsumen cenderung memilih produk yang sudah memiliki jaminan halal dibandingkan produk yang belum jelas statusnya. Dengan demikian, usaha Kue Apam

Aneka Rasa memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan daya tarik di tengah banyaknya usaha makanan sejenis.

Lebih lanjut, pemilik usaha menyampaikan bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Konsumen merasa lebih tenang karena produk yang dijual telah memiliki jaminan halal resmi. Hal tersebut membuat pelanggan lebih percaya terhadap kualitas dan keamanan produk yang ditawarkan.

Secara keseluruhan, manfaat utama yang dirasakan setelah memperoleh sertifikasi halal adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan dan semakin luasnya pengenalan usaha di masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan bagi konsumen, tetapi juga menjadi pendukung bagi perkembangan usaha agar dapat terus bersaing dan berkembang.

Informan Ketujuh

Nama : Asnah

Nama Usaha : Lamang Adit

Alamat Usaha : Jl.Sungai Andai, Komp. PWI Blok e Banjarmasin

Utara

Tahun Berdiri : Juli 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asnah selaku pemilik usaha Lamang, diketahui bahwa usaha tersebut mulai beroperasi sejak Juli 2024 dan memperoleh sertifikasi halal pada Februari 2025. Keputusan untuk mengikuti sertifikasi halal dilatarbelakangi oleh

meningkatnya perhatian konsumen terhadap kehalalan produk makanan, khususnya makanan tradisional yang banyak dikonsumsi masyarakat pada acara keluarga maupun hari besar keagamaan. Menurut pemilik usaha, sertifikasi halal dianggap penting untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang dijual.

Pemilik usaha menyampaikan bahwa keberadaan sertifikasi halal memberikan pengaruh positif terhadap citra usaha. Dengan adanya label halal, pelanggan merasa lebih nyaman dan yakin dalam membeli produk. Selain itu, usaha terlihat lebih meyakinkan dan profesional dibandingkan usaha sejenis yang belum memiliki sertifikasi halal.

Setelah memperoleh sertifikasi halal, terdapat beberapa perubahan dalam proses produksi. Pemilik usaha menjadi lebih teliti dalam memilih bahan baku seperti beras ketan, santan, dan bahan tambahan lainnya agar dipastikan kehalalannya. Selain itu, kebersihan tempat produksi dan peralatan juga lebih diperhatikan guna menjaga kualitas dan higienitas produk.

Dari sisi penjualan, pemilik usaha mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan setelah memperoleh sertifikasi halal. Jumlah pelanggan bertambah, terutama pada momen acara keluarga dan hari besar keagamaan. Konsumen baru cenderung lebih percaya untuk membeli produk karena usaha telah memiliki sertifikasi halal resmi.

Dalam aspek daya saing, sertifikasi halal dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi usaha. Pemilik usaha menyatakan bahwa

konsumen saat ini lebih selektif dalam memilih produk makanan dan cenderung memilih produk yang memiliki jaminan halal serta kebersihan yang baik. Oleh karena itu, sertifikasi halal membantu usaha lamang menjadi lebih unggul dibandingkan beberapa pesaing yang belum memiliki sertifikat halal.

Lebih lanjut, pengaruh sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen dirasakan cukup besar. Konsumen menjadi lebih yakin terhadap bahan dan proses produksi yang digunakan. Bahkan beberapa pelanggan menyampaikan bahwa mereka merasa lebih nyaman membeli produk lamang setelah mengetahui usaha tersebut telah bersertifikat halal.

Adapun manfaat terbesar yang dirasakan setelah memperoleh sertifikasi halal adalah meningkatnya kepercayaan pelanggan serta semakin dikenalnya usaha di masyarakat. Selain mampu mempertahankan pelanggan lama, usaha juga berhasil menarik pelanggan baru sehingga memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha secara keseluruhan.

Informan Kedelepan

Nama : Marsini

Nama Usaha : Kue Mama Anto

Alamat Usaha : Jl. Kini Balu, Antasan Besar, Banjarmasin Tengah

Tahun Berdiri : Januari 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marsini selaku pemilik usaha Kue Mama Anto, diketahui bahwa sertifikasi halal diperoleh sebagai salah satu langkah untuk mendukung perkembangan usaha dan memperluas pemasaran produk. Usaha yang bergerak di bidang makanan ringan dan kue rumahan ini mulai menyadari pentingnya sertifikasi halal ketika ingin memasarkan produk ke berbagai acara serta menitipkan produk di warung maupun tempat penjualan lainnya. Menurut pemilik usaha, banyak pihak yang mulai menanyakan status halal produk sebelum bersedia menerima atau membeli dalam jumlah besar.

Pemilik usaha menilai bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar label pada kemasan, tetapi juga menjadi bentuk keseriusan usaha dalam menjaga kualitas produk. Dengan adanya sertifikasi halal, usaha kecil seperti Kue Mama Anto dianggap memiliki nilai lebih di mata konsumen karena mampu memberikan jaminan terhadap bahan dan proses produksi yang digunakan.

Setelah memperoleh sertifikasi halal, terdapat beberapa perubahan dalam pengelolaan usaha, terutama pada proses produksi. Pemilik usaha mulai melakukan pencatatan bahan baku secara lebih teratur serta memisahkan tempat penyimpanan bahan agar lebih rapi dan mudah diawasi. Selain itu, proses pembuatan kue juga dilakukan dengan lebih disiplin untuk menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk yang dihasilkan.

Dari sisi perkembangan usaha, pemilik usaha merasakan adanya peningkatan pesanan setelah memperoleh sertifikasi halal. Produk mulai banyak dipesan untuk berbagai kegiatan seperti arisan, ulang tahun, dan konsumsi rapat. Selain itu, beberapa pelanggan mulai melakukan pemesanan dalam jumlah yang lebih besar karena merasa produk lebih terpercaya dan aman untuk dikonsumsi.

Dalam hal persaingan usaha, sertifikasi halal dinilai memberikan keuntungan tersendiri. Menurut pemilik usaha, saat ini usaha kue rumahan semakin banyak sehingga diperlukan pembeda agar usaha lebih mudah dikenal konsumen. Keberadaan sertifikasi halal membuat produk Kue Mama Anto terlihat lebih terjamin dibandingkan usaha lain yang belum memiliki sertifikasi halal.

Pemilik usaha juga menyampaikan bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Pelanggan tidak lagi terlalu banyak menanyakan bahan yang digunakan karena sudah merasa yakin dengan adanya jaminan halal resmi. Bahkan beberapa pelanggan baru mengetahui usaha tersebut melalui rekomendasi dari pelanggan lain yang merasa puas terhadap kualitas produk.

Secara keseluruhan, manfaat terbesar yang dirasakan setelah memperoleh sertifikasi halal adalah usaha menjadi lebih mudah dipromosikan dan memberikan rasa percaya diri yang lebih besar kepada pemilik usaha ketika menawarkan produk kepada konsumen

maupun tempat penitipan kue. Selain itu, pelanggan juga menjadi lebih loyal dan melakukan pembelian ulang secara berkelanjutan.

Informan Kesembilan

Nama : Rahmat Hidayat

Nama Usaha : Kue Bu Yati

Alamat Usaha : Jl. Djok Mentaya, gg Gawi Sabumi, Banjarmasin

Tengah

Tahun Berdiri : Maret 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat selaku pemilik usaha Kue Bu Yati, diketahui bahwa sertifikasi halal diperoleh sebagai bentuk upaya untuk melengkapi legalitas usaha dan memberikan jaminan halal kepada konsumen. Menurut pemilik usaha, sertifikasi halal penting dimiliki oleh usaha makanan karena dapat memberikan rasa aman bagi pelanggan terhadap produk yang dikonsumsi.

Pemilik usaha menjelaskan bahwa setelah memperoleh sertifikasi halal, tidak terdapat perubahan yang terlalu signifikan dalam kegiatan usaha. Hal tersebut disebabkan karena sejak awal usaha sudah berusaha menjaga kualitas bahan baku, kebersihan tempat produksi, serta proses pembuatan produk secara baik. Oleh karena itu, saat proses sertifikasi halal dilakukan, usaha tidak memerlukan banyak penyesuaian dalam proses produksinya.

Dalam aspek penjualan, pemilik usaha mengungkapkan bahwa kondisi usaha sebelum dan sesudah memperoleh sertifikasi halal relatif

tidak mengalami perubahan yang besar. Penjualan masih berjalan seperti biasa dengan pelanggan yang sebagian besar merupakan pelanggan tetap. Menurutnya, konsumen yang membeli produk Kue Bu Yati lebih banyak karena rasa dan kualitas produk yang sudah dikenal sejak lama.

Meskipun demikian, pemilik usaha tetap menilai bahwa sertifikasi halal memberikan manfaat positif bagi usaha. Keberadaan sertifikasi halal membuat pelanggan menjadi lebih yakin dan memberikan citra yang lebih baik terhadap usaha. Selain itu, sertifikasi halal juga dianggap penting sebagai bentuk kesiapan usaha untuk menghadapi persaingan dan perkembangan usaha makanan yang semakin banyak.

Dalam hal daya saing usaha, pemilik usaha menyampaikan bahwa sertifikasi halal memang belum memberikan pengaruh yang terlalu besar terhadap peningkatan penjualan, namun setidaknya dapat menjadi nilai tambah bagi usaha di mata konsumen. Produk yang memiliki sertifikasi halal dianggap lebih jelas dan terpercaya dibandingkan produk yang belum memiliki jaminan halal.

Secara keseluruhan, pemilik usaha menyatakan bahwa manfaat utama dari sertifikasi halal lebih dirasakan pada aspek kepercayaan dan legalitas usaha dibandingkan peningkatan penjualan. Sertifikasi halal dinilai mampu memberikan keyakinan tambahan kepada pelanggan bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar halal dan aman untuk dikonsumsi.

Informan Kesepuluh

Nama : Faridah

Nama Usaha : Jubai Tea

Alamat Usaha : Jl. Sutoyo S, Gg Purnawirawan Banjarmasin Barat

Tahun Berdiri : Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Faridah selaku pemilik usaha Jubai Tea, diketahui bahwa sertifikasi halal dilakukan sebagai bentuk pemenuhan standar usaha dan untuk memberikan jaminan halal kepada konsumen. Menurut pemilik usaha, produk minuman yang dijual kepada masyarakat perlu memiliki kejelasan halal agar pelanggan merasa lebih aman dan nyaman saat membeli.

Pemilik usaha menjelaskan bahwa sebelum memperoleh sertifikasi halal, usaha Jubai Tea sebenarnya sudah menerapkan penggunaan bahan baku yang dianggap aman dan menjaga kebersihan dalam proses pembuatan minuman. Oleh karena itu, setelah memperoleh sertifikasi halal tidak terdapat banyak perubahan dalam proses produksi maupun pengelolaan usaha sehari-hari.

Dalam perkembangan usaha, pemilik usaha mengungkapkan bahwa sertifikasi halal belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Jumlah pelanggan relatif masih sama seperti sebelum memperoleh sertifikasi halal. Menurutnya, sebagian besar pelanggan membeli produk karena rasa minuman, harga yang terjangkau, serta lokasi usaha yang mudah dijangkau.

Meskipun tidak memberikan peningkatan penjualan yang besar, pemilik usaha tetap menilai bahwa sertifikasi halal memiliki manfaat positif bagi usaha. Keberadaan sertifikasi halal membuat usaha terlihat lebih resmi dan memberikan nilai tambah di mata konsumen. Selain itu, pelanggan juga menjadi lebih yakin terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produk minuman tersebut.

Dalam aspek persaingan usaha, pemilik usaha menyampaikan bahwa sertifikasi halal belum terlalu memengaruhi daya saing secara langsung. Namun, sertifikasi halal tetap dianggap penting karena dapat menjadi bentuk kepercayaan tambahan bagi pelanggan, terutama bagi konsumen yang memperhatikan kejelasan halal suatu produk.

Secara keseluruhan, manfaat yang paling dirasakan setelah memperoleh sertifikasi halal adalah meningkatnya keyakinan konsumen terhadap produk yang dijual serta adanya kelengkapan legalitas usaha. Walaupun belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap penjualan, sertifikasi halal tetap dipandang sebagai hal yang penting untuk mendukung keberlangsungan usaha di masa mendatang.

b. Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Informan Pertama

Nama : Qibtiyah S. Ag

Pekerjaan : Penyuluh Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan P3H pertama, diketahui bahwa kendala yang paling sering dihadapi dalam proses

pendampingan sertifikasi halal adalah masih rendahnya kesadaran pelaku UMK terhadap pentingnya sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha yang merasa usahanya masih berskala kecil atau hanya berupa usaha gerobakan sehingga menganggap sertifikasi halal belum terlalu diperlukan. Selain itu, terdapat pelaku usaha yang beranggapan bahwa bahan yang digunakan sudah pasti halal sehingga tidak perlu lagi memiliki sertifikat halal resmi.

Menurut informan, kondisi tersebut membuat proses pendampingan memerlukan pendekatan dan penjelasan secara bertahap kepada pelaku usaha mengenai manfaat sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kehalalan bahan baku, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membantu perkembangan usaha di masa mendatang.

Meskipun masih terdapat kendala dalam kesadaran pelaku UMK, informan menilai bahwa program pendampingan sertifikasi halal sudah cukup efektif. Hal ini terlihat dari meningkatnya minat pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal setelah mendapatkan penjelasan dan pendampingan secara langsung. Selain itu, adanya program self declare gratis dinilai sangat membantu menarik minat UMK untuk mengikuti sertifikasi halal.

Informan juga menyampaikan bahwa untuk perbaikan ke depan diperlukan sosialisasi yang lebih sering kepada pelaku UMK, khususnya

usaha kecil. Menurutnya, edukasi yang lebih luas mengenai manfaat sertifikasi halal dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha sehingga mereka tidak lagi menganggap sertifikasi halal sebagai sesuatu yang tidak penting.

Informan Kedua

Nama : Khairul Amin S. Ag

Pekerjaan : Penyuluh Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan P3H kedua, diketahui bahwa kendala utama yang sering dihadapi dalam proses pendampingan sertifikasi halal adalah kurangnya kesadaran pelaku UMK terhadap pentingnya sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa sebagian pelaku usaha masih menganggap sertifikasi halal tidak terlalu diperlukan karena usaha yang dijalankan masih sederhana atau berskala kecil.

Menurut informan, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa sertifikasi halal dapat memberikan manfaat bagi perkembangan usaha, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, dalam proses pendampingan informan harus memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dan manfaat yang dapat diperoleh setelah memiliki sertifikat halal.

Informan menilai bahwa program pendampingan yang dilakukan sudah cukup efektif karena banyak pelaku usaha yang akhirnya bersedia

mengurus sertifikasi halal setelah mendapatkan penjelasan dan bantuan selama proses pengurusan. Keberadaan pendamping dinilai sangat membantu pelaku usaha dalam memahami tahapan sertifikasi halal yang sebelumnya dianggap sulit dan rumit.

Selain itu, informan menyarankan agar edukasi dan sosialisasi mengenai sertifikasi halal lebih diperluas lagi kepada pelaku UMK, terutama usaha kecil dan gerobakan. Menurut informan, peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka untuk mengurus sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pelanggan dan perkembangan usaha.

Informan Ketiga

Nama : Titi Sugiarti, SP, MM

Pekerjaan : Dosen

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ketiga selaku pendamping Proses Produk Halal (P3H), diketahui bahwa proses pendampingan biasanya dimulai dari memberikan penjelasan kepada pelaku UMK mengenai syarat dan alur pengurusan sertifikasi halal. Setelah pelaku usaha bersedia mengikuti program sertifikasi halal, pendamping membantu memeriksa bahan baku yang digunakan, proses produksi, hingga membantu pengisian data pada sistem pengajuan halal. Menurut informan, sebagian besar pelaku usaha memerlukan bantuan karena belum terbiasa dengan proses administrasi secara online.

Dalam proses pendampingan tersebut, kendala yang paling sering ditemui adalah masih adanya pelaku usaha yang kurang tertarik mengurus sertifikasi halal. Informan menjelaskan bahwa beberapa UMK merasa usahanya masih terlalu kecil sehingga menganggap sertifikasi halal belum menjadi kebutuhan penting. Selain itu, ada juga pelaku usaha yang khawatir proses pengurusannya akan sulit dan memakan waktu.

Menurut informan, kesadaran UMK mengenai pentingnya sertifikasi halal memang masih perlu ditingkatkan. Banyak pelaku usaha yang baru memahami manfaat sertifikasi halal setelah diberikan penjelasan secara langsung. Informan menyebutkan bahwa sebagian pelaku usaha awalnya hanya ikut karena program sertifikasi halal gratis, namun setelah dijelaskan mereka mulai memahami bahwa sertifikasi halal juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Meskipun masih terdapat beberapa kendala, informan menilai bahwa program pendampingan sudah cukup efektif. Hal tersebut terlihat dari semakin banyak pelaku usaha yang akhirnya bersedia mengurus sertifikasi halal setelah mendapatkan pendampingan. Informan juga menyampaikan bahwa pelaku usaha biasanya merasa lebih terbantu ketika ada pendamping yang siap menjelaskan setiap tahapan pengurusan.

Untuk perbaikan ke depan, informan berharap agar sosialisasi mengenai sertifikasi halal dapat dilakukan lebih luas lagi, khususnya

kepada usaha kecil dan pedagang gerobakan. Menurutnya, jika pelaku usaha lebih memahami manfaat sertifikasi halal sejak awal, maka mereka akan lebih sadar untuk mengurus sertifikasi halal tanpa harus menunggu ajakan dari pendamping.

Informan Keempat

Nama : Restu Hidayat

Pekerjaan : Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan keempat selaku pendamping sertifikasi halal, diketahui bahwa proses pendampingan dilakukan secara bertahap mulai dari pendataan pelaku usaha hingga proses pengajuan sertifikasi halal selesai. Informan menjelaskan bahwa pendamping biasanya membantu UMKM mengecek bahan yang digunakan, memberikan arahan mengenai dokumen yang diperlukan, serta membantu pelaku usaha mengisi data pada sistem pengajuan halal.

Menurut informan, kendala yang sering dihadapi saat melakukan pendampingan adalah masih banyak pelaku usaha yang belum memahami tujuan dari sertifikasi halal itu sendiri. Beberapa pelaku usaha merasa produk mereka sudah pasti halal sehingga menganggap sertifikasi halal tidak terlalu diperlukan. Selain itu, ada juga pelaku usaha yang kurang percaya diri untuk mengurus sertifikasi karena takut prosesnya rumit.

Informan menyampaikan bahwa tingkat kesadaran UMK terhadap pentingnya sertifikasi halal masih cukup rendah, terutama pada usaha

mikro yang baru berjalan. Banyak pelaku usaha yang lebih fokus pada penjualan sehari-hari sehingga belum terlalu memikirkan legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal. Oleh karena itu, pendamping perlu memberikan pemahaman secara perlahan mengenai manfaat sertifikasi halal bagi perkembangan usaha.

Meskipun demikian, informan menilai bahwa program pendampingan yang dilakukan sudah memberikan hasil yang cukup baik. Menurutny, setelah mendapatkan penjelasan dan bantuan secara langsung, sebagian pelaku usaha mulai lebih terbuka dan mau mengurus sertifikasi halal. Informan juga melihat bahwa pelaku usaha merasa lebih tenang karena ada pendamping yang membantu selama proses pengurusan.

Sebagai saran untuk ke depan, informan berharap adanya kegiatan edukasi yang lebih rutin mengenai sertifikasi halal, baik melalui sosialisasi langsung maupun media sosial. Informan menilai bahwa pendekatan yang lebih dekat kepada pelaku UMK dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya sertifikasi halal bagi usaha yang dijalankan.

Informan Kelima

Nama : Mutya Sarah

Pekerjaan : Mahasiswa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ketiga selaku pendamping P3H, diketahui bahwa proses pendampingan sertifikasi

halal tidak hanya sebatas membantu pengurusan dokumen, tetapi juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga kehalalan produk. Informan menjelaskan bahwa pendamping biasanya mendatangi langsung lokasi usaha untuk melihat bahan baku, proses produksi, serta memberikan arahan terkait persyaratan sertifikasi halal.

Dalam pelaksanaannya, informan mengungkapkan bahwa kendala yang paling sering muncul adalah kurangnya antusias pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal. Menurut informan, sebagian UMK merasa usahanya masih sederhana sehingga belum membutuhkan sertifikasi halal. Bahkan ada pelaku usaha yang menganggap sertifikasi halal hanya penting untuk usaha besar atau produk yang dijual di supermarket.

Informan juga menilai bahwa kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikasi halal memang masih belum merata. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bahwa sertifikasi halal dapat memberikan dampak positif terhadap kepercayaan konsumen. Karena itu, pendamping sering harus menjelaskan secara langsung manfaat sertifikasi halal, terutama dalam membantu usaha terlihat lebih terpercaya di mata pelanggan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, informan merasa program pendampingan cukup membantu pelaku usaha. Menurutnya, setelah diberikan penjelasan secara langsung, banyak UMK yang akhirnya

mulai memahami pentingnya sertifikasi halal dan bersedia melanjutkan proses pengurusan. Kehadiran pendamping juga membuat pelaku usaha merasa proses pengajuan tidak terlalu sulit seperti yang mereka bayangkan sebelumnya.

Untuk perbaikan ke depan, informan menyarankan agar pemerintah dan pihak terkait lebih aktif memberikan pendampingan langsung kepada pelaku usaha kecil. Selain itu, informan berharap adanya sosialisasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami agar pelaku UMKM tidak merasa takut atau bingung dalam mengurus sertifikasi halal

B. Pembahasan

1. Implikasi Pendampingan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Banjarmasin

Pendampingan sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk membantu pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) memperoleh sertifikasi halal sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya jaminan halal pada produk yang dipasarkan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pendampingan sertifikasi halal tidak hanya berfokus pada proses administrasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, hingga pentingnya menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian

ketersediaan produk halal bagi masyarakat serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai bukti kehalalan produk, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan konsumen sekaligus pendukung perkembangan usaha. (UU No.33 Tahun, 2014)

Untuk melihat implikasi pendampingan sertifikasi halal terhadap UMK di Kota Banjarmasin, maka dapat dianalisis melalui beberapa aspek yaitu peningkatan kepercayaan konsumen, perubahan proses produksi, perkembangan usaha, daya saing usaha, serta legalitas usaha.

a. Peningkatan Kepercayaan Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha seperti Bakso Goreng Amanah 1821, Cakwe Ayam dan Udang Fancha, Ayam Pandan Laos, Lamang Adit, dan Kue Apam Aneka Rasa, diketahui bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen. Konsumen menjadi lebih yakin membeli produk karena adanya jaminan halal resmi pada produk yang dijual.

Selain itu, beberapa pelaku usaha juga menjelaskan bahwa keberadaan logo halal pada kemasan maupun media penjualan online membuat pelanggan merasa lebih aman dan nyaman saat membeli produk. Hal tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat membantu membangun keyakinan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk makanan maupun minuman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Mulyono dan Hidayat yang menemukan bahwa sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen dan keputusan pembelian produk makanan halal. Konsumen cenderung memilih produk yang telah memiliki jaminan halal karena dianggap lebih aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai agama (Mulyono & Hidayat, 2022).

Menurut Kotler dan Keller, kepercayaan konsumen merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan pembelian suatu produk. Konsumen cenderung memilih produk yang dianggap aman, berkualitas, dan mampu memberikan rasa percaya. (Keller, 2016) Berdasarkan paparan tersebut, maka implikasi pendampingan sertifikasi halal terhadap peningkatan kepercayaan konsumen sudah sejalan dengan teori karena sertifikasi halal mampu meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap produk UMK.

b. Perubahan Proses Produksi

Setelah memperoleh sertifikasi halal, sebagian besar pelaku usaha mengaku lebih memperhatikan proses produksi dibandingkan sebelumnya. Perubahan tersebut terlihat dari pemilihan bahan baku yang lebih teliti, penggunaan bahan yang jelas kehalalannya, serta peningkatan kebersihan tempat dan alat produksi.

Pelaku usaha seperti Bakso Goreng Amanah 1821, AFC (Ady Fried Chicken), Es Susu Sehati Sejiwa, dan Ayam Pandan Laos menjelaskan bahwa setelah memperoleh sertifikasi halal mereka mulai lebih selektif

dalam memilih bahan tambahan seperti saus, tepung, minyak goreng, dan bahan minuman. Selain itu, kebersihan tempat produksi juga menjadi lebih diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahab dkk. yang menemukan bahwa program pendampingan halal tidak hanya menghasilkan sertifikat halal, tetapi juga mendorong pelaku usaha menerapkan praktik produksi yang lebih higienis dan terdokumentasi dengan baik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal mampu meningkatkan kualitas manajemen produksi UMKM melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) (Wahab et al., 2024).

Menurut konsep Sistem Jaminan Produk Halal, kehalalan suatu produk tidak hanya dilihat dari bahan utama, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, distribusi, serta kebersihan alat yang digunakan. Berdasarkan paparan tersebut, maka perubahan proses produksi yang dilakukan pelaku UMK setelah memperoleh sertifikasi halal sudah sejalan dengan teori karena pelaku usaha mulai lebih memperhatikan aspek kehalalan dan higienitas produk.

c. Perkembangan Usaha

Pendampingan sertifikasi halal juga memberikan implikasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan pelaku UMK. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian pelaku usaha mengaku mengalami peningkatan pelanggan dan perluasan pemasaran setelah memperoleh sertifikasi halal.

Pelaku usaha Bakso Goreng Amanah 1821 misalnya, yang awalnya

hanya berjualan menggunakan gerobakan kemudian mulai mengembangkan penjualan frozen food secara online melalui media sosial dan TikTok Shop. Selain itu, usaha Cakwe Ayam dan Udang Fancha juga mulai memiliki reseller setelah memperoleh sertifikasi halal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Azam dan Abdullah yang menyatakan bahwa sertifikasi halal dapat menjadi instrumen strategis untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan peluang bisnis karena produk bersertifikat halal memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi di kalangan konsumen Muslim maupun pasar global (Azam & Abdullah, 2020).

Namun demikian, tidak seluruh pelaku usaha merasakan peningkatan penjualan yang signifikan. Pelaku usaha Kue Bu Yati dan Jubai Tea menyampaikan bahwa kondisi penjualan sebelum dan sesudah memperoleh sertifikasi halal relatif masih sama. Menurut mereka, pelanggan lebih banyak membeli produk karena rasa, harga, dan kualitas produk yang sudah dikenal sebelumnya.

Menurut teori perkembangan usaha, peningkatan usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas produk, pemasaran, harga, lokasi usaha, dan loyalitas pelanggan. Berdasarkan paparan tersebut, maka implikasi sertifikasi halal terhadap perkembangan usaha memang dirasakan oleh sebagian pelaku UMK, namun pengaruhnya berbeda-beda tergantung kondisi usaha masing-masing.

d. Daya Saing Usaha

Sertifikasi halal juga memberikan pengaruh terhadap daya saing usaha

UMK di Kota Banjarmasin. Beberapa pelaku usaha menyampaikan bahwa produk yang telah memiliki sertifikasi halal terlihat lebih profesional dan lebih terpercaya dibandingkan produk lain yang belum memiliki sertifikat halal.

Dalam kondisi persaingan usaha makanan dan minuman yang semakin banyak, keberadaan sertifikasi halal menjadi salah satu nilai tambah bagi usaha. Konsumen saat ini dinilai lebih selektif dalam memilih produk sehingga produk yang memiliki sertifikasi halal lebih mudah mendapatkan kepercayaan pelanggan.

Temuan ini mendukung penelitian Rahmawati dkk. yang menjelaskan bahwa sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen daya saing dalam perdagangan modern. Produk yang memiliki sertifikat halal tidak hanya memenuhi kebutuhan religius konsumen, tetapi juga menjadi indikator kualitas dan keamanan produk (Rahmawati et al., 2022).

Menurut teori daya saing usaha, suatu usaha dapat memiliki keunggulan kompetitif apabila memiliki nilai tambah yang membedakannya dari pesaing lain. (Porter, 1985) Berdasarkan paparan tersebut, maka sertifikasi halal dapat menjadi salah satu bentuk nilai tambah yang membantu meningkatkan daya saing UMK di Kota Banjarmasin.

e. Legalitas dan Profesionalitas Usaha

Selain memberikan dampak terhadap pemasaran dan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga memberikan manfaat dalam aspek legalitas usaha. Beberapa pelaku usaha menyampaikan bahwa setelah memperoleh

sertifikasi halal, usaha yang dijalankan terlihat lebih resmi dan lebih profesional.

Pelaku usaha Kue Mama Anto misalnya, menjelaskan bahwa sertifikasi halal membantu usaha lebih mudah menerima pesanan dalam jumlah besar dan mempermudah penitipan produk di beberapa tempat penjualan. Selain itu, pelaku usaha juga merasa lebih percaya diri saat menawarkan produk kepada konsumen karena telah memiliki sertifikasi halal resmi.

Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap usaha yang dijalankan sehingga dapat meningkatkan kredibilitas usaha di mata masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut, maka sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan halal produk, tetapi juga mendukung profesionalitas dan legalitas usaha UMK.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmi dkk. yang menemukan bahwa sertifikasi halal memberikan legitimasi formal bagi pelaku usaha sehingga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen maupun mitra bisnis. Sertifikasi halal juga menjadi salah satu syarat penting untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk kerja sama dengan ritel modern dan pengadaan produk pada berbagai instansi (Rahmi et al., 2024).

Dengan demikian, implikasi pendampingan sertifikasi halal bagi UMK di Kota Banjarmasin dapat dikatakan sudah memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha, terutama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, memperbaiki proses produksi, meningkatkan daya saing usaha, serta mendukung legalitas usaha. Meskipun demikian, pengaruh terhadap

peningkatan penjualan tidak dirasakan secara sama oleh seluruh pelaku usaha karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas produk, harga, pemasaran, dan loyalitas pelanggan.

2. Tantangan yang Dihadapi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam Mendampingi UMK di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan P3H, diketahui bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan sertifikasi halal bagi UMK di Kota Banjarmasin. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran pelaku usaha, kurangnya pemahaman mengenai sertifikasi halal, keterbatasan kemampuan administrasi, serta pandangan pelaku usaha terhadap skala usaha mereka.

a. Rendahnya Kesadaran Pelaku UMK

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan P3H, kendala utama yang paling sering dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha menganggap bahwa sertifikasi halal belum terlalu diperlukan karena usaha yang dijalankan masih berskala kecil atau hanya berupa usaha gerobakan.

Sebagian pelaku usaha juga merasa bahwa bahan yang digunakan sudah pasti halal sehingga tidak memerlukan sertifikat halal resmi. Kondisi tersebut membuat pendamping harus memberikan edukasi dan pemahaman secara bertahap kepada pelaku usaha.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmi et al. (2024) yang

menemukan bahwa masih banyak pelaku UMK di Kalimantan Selatan yang belum memahami urgensi sertifikasi halal dan prosedur pengurusannya. Rendahnya tingkat pemahaman tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha belum menjadikan sertifikasi halal sebagai kebutuhan utama dalam pengembangan usaha. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Mulyono dan Hidayat (2022) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka mengenai manfaat ekonomi dan hukum dari sertifikasi halal.

Hal ini sejalan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap suatu aturan dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini, rendahnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memiliki kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal secara mandiri.

b. Anggapan Bahwa Proses Sertifikasi Halal Sulit

Tantangan lain yang dihadapi pendamping adalah adanya anggapan dari pelaku usaha bahwa proses pengurusan sertifikasi halal sulit dan rumit. Sebagian pelaku usaha merasa takut karena harus mengurus dokumen dan menggunakan sistem administrasi online.

Informan pendamping menjelaskan bahwa sebagian besar UMK masih memerlukan bantuan dalam proses pengisian data,

pengunggahan dokumen, hingga pengecekan bahan baku pada sistem sertifikasi halal. Oleh karena itu, keberadaan pendamping sangat membantu pelaku usaha dalam menyelesaikan proses pengajuan sertifikasi halal.

Temuan ini menguatkan penelitian Wahab et al. (2024) yang menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam percepatan sertifikasi halal adalah persepsi pelaku usaha bahwa proses sertifikasi membutuhkan prosedur yang rumit dan memakan waktu. Penelitian tersebut menemukan bahwa kehadiran pendamping halal mampu mengurangi hambatan psikologis maupun administratif yang dirasakan oleh pelaku usaha. Selain itu, penelitian Rahmawati et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kompleksitas prosedur sertifikasi sering menjadi faktor yang menghambat partisipasi UMKM dalam program halal, terutama bagi usaha mikro yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Menurut teori pelayanan publik, keberhasilan suatu layanan dipengaruhi oleh kemudahan akses dan pendampingan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, pendamping berperan sebagai fasilitator yang membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi halal agar tidak merasa kesulitan.

c. Keterbatasan Pemahaman Administrasi dan Teknologi

Sebagian besar pelaku usaha UMK masih belum terbiasa menggunakan sistem administrasi berbasis online. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pendamping karena proses sertifikasi halal

saat ini dilakukan melalui sistem digital.

Pendamping harus membantu pelaku usaha mulai dari pengumpulan dokumen, pengisian data usaha, hingga proses pengajuan pada sistem sertifikasi halal. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan kemampuan administrasi dan teknologi pada sebagian pelaku UMK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sukarli (2024) yang menyebutkan bahwa transformasi digital dalam layanan sertifikasi halal masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital pelaku UMKM, terutama pada usaha berskala mikro.

Teori pemberdayaan masyarakat menjelaskan bahwa proses pendampingan diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi perubahan. Dalam penelitian ini, pendampingan tidak hanya membantu proses sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai administrasi usaha.

d. Kurangnya Antusias Pelaku Usaha

Beberapa pendamping juga menjelaskan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang kurang antusias mengikuti program sertifikasi halal. Sebagian UMK hanya tertarik mengikuti program karena adanya fasilitas sertifikasi halal gratis, bukan karena memahami manfaat sertifikasi halal itu sendiri.

Namun setelah diberikan penjelasan secara langsung, sebagian

besar pelaku usaha mulai memahami bahwa sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mendukung perkembangan usaha di masa depan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Azam dan Abdullah (2020) yang menjelaskan bahwa motivasi pelaku usaha dalam mengikuti sertifikasi halal sering kali lebih didorong oleh kebutuhan pasar atau insentif program pemerintah dibandingkan kesadaran internal mengenai pentingnya sistem jaminan halal. Penelitian Rahmi et al. (2024) juga menemukan bahwa pelaku UMK cenderung lebih antusias mengikuti program sertifikasi setelah memperoleh pemahaman mengenai manfaat ekonomi, peningkatan kepercayaan konsumen, dan peluang perluasan pasar yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi interpersonal yang dilakukan pendamping memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha. Menurut teori komunikasi persuasif, perubahan sikap seseorang dapat terjadi melalui proses penyampaian informasi dan pendekatan yang tepat.

e. Perlunya Sosialisasi dan Edukasi yang Lebih Luas

Seluruh informan pendamping menyarankan agar sosialisasi mengenai sertifikasi halal dilakukan lebih luas dan lebih rutin, khususnya kepada pelaku usaha kecil dan pedagang gerobakan. Edukasi yang sederhana dan mudah dipahami dinilai penting agar pelaku usaha tidak merasa takut atau bingung dalam mengurus

sertifikasi halal.

Selain itu, penggunaan media sosial dan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat dianggap dapat membantu meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Temuan ini memperkuat penelitian Wahab et al. (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan program percepatan sertifikasi halal sangat bergantung pada intensitas sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memperoleh sosialisasi secara langsung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha yang hanya memperoleh informasi melalui media formal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan laporan BPJPH yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga pendamping dalam memperluas edukasi halal kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama yang dihadapi pendamping P3H dalam mendampingi UMK di Kota Banjarmasin adalah masih rendahnya kesadaran pelaku usaha, kurangnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal, keterbatasan kemampuan administrasi dan teknologi, serta anggapan bahwa proses sertifikasi halal sulit dan rumit. Namun demikian, program pendampingan dinilai cukup efektif karena mampu membantu pelaku usaha memahami proses sertifikasi halal dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya sertifikasi halal bagi

perkembangan usaha.